

**ANALISIS KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA TERHADAP
TINDAKAN PEMERASAN YANG BERKEDOK
UANG PARKIR
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 472/Pid.B/2020/PN
Mdn)**

Oleh :

RAJA DOLI SIREGAR
NIM. 0205182055



**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

MEDAN

2022 M / 1443 H

**ANALISIS KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA TERHADAP
TINDAKAN PEMERASAN YANG BERKEDOK
UANG PARKIR**

**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 472/Pid.B/2020/PN
Mdn)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah Pada Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara

Oleh :

RAJA DOLI SIREGAR
NIM. 0205182055



**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

MEDAN

2022 M / 1443 H

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Raja Doli Siregar

NIM : 0205182055

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Judul Skripsi : **Analisis Kriminologi Dan Hukum Pidana Terhadap Tindakan
Pemerasan yang Berkedk Uang Parkir (Studi Putusan
Pengadilan Negeri Medan Nomor 472/Pid.B/2020/PN Mdn)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang didalamnya disebutkan sumbernya. Saya bersedia menerima segala konsekuensinya apabila pernyataan ini tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Medan, Juli 2022

Raja Doli Siregar
0205182055

PERSETUJUAN

Skripsi :

**ANALISIS KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA TERHADAP
TINDAKAN PEMERASAN YANG BERKEDOK
UANG PARKIR**

**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor
472/Pid.B/2020/PN Mdn)**

Oleh :

RAJA DOLI SIREGAR
NIM. 0205182055

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

M. Rizal, M.Hum
NIP. 196507161994031003

Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum
NIP. 198108282009011011

Mengetahui, Ketua Jurusan
Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Drs. Abd. Mukhsin, M.Soc.sc

NIP. 19620509199002100



ABSTRAK

Pemerasan yang berkedok uang parkir atau sering dikatakan sebagai pungutan liar (pungli) sering ditemukan dalam masyarakat yakni kehadiran preman yang melakukan pungutan liar yang mengarah pada tindakan pemerasan yang di dalam hukum pidana merupakan perbuatan yang dilarang atau tindak pidana. Hal tersebut dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman di lingkungan masyarakat terutama di jalan raya. Salah satu kasus pemerasan yang berkedok uang parkir dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 472/Pid.B/2020/PN Mdn. Oleh karena itu, maka perlu diketahui (1) Bagaimana tinjauan kriminologi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 472/Pid.B/2020/PN Mdn mengenai pemerasan yang berkedok uang parkir dengan ancaman pemerasan dan kekerasan; (2) Bagaimana perspektif hukum pidana terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 472/Pid.B/2020/PN Mdn mengenai pemerasan yang berkedok uang parkir dengan ancaman pemerasan dan kekerasan; dan (3) Bagaimana upaya dalam menanggulangi pemerasan yang berkedok uang parkir. Untuk memperoleh jawabannya, maka penelitian ini diarahkan pada penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Adapun sumber data yang digunakan yaitu sumber data sekunder dengan bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi dokumentasi (kepuustakaan) dan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Setelah dilakukan analisis, maka dapat diketahui : (1) Pungutan liar termasuk dalam tindak kriminologi sebagai salah satu dampak dari tingginya angka pengangguran yang menyebabkan perekonomian menjadi terganggu. Dimana sebagian kelompok masyarakat mulai mencari penghasilan dengan cara cepat melalui pemerasan dalam bentuk penyediaan jasa yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Meningkatnya tingkat pengangguran dan didukung dengan tingginya angka kemiskinan, rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum serta minimnya pendidikan dapat menyebabkan seseorang melakukan pemerasan yang berkedok uang parkir. (2) Dalam aspek hukum pidana, suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana jika memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Dalam putusan tersebut, pelaku pungutan liar yakni pemerasan yang berkedok uang parkir dengan ancaman pemerasan dan kekerasan dikenakan Pasal 368 ayat (1) KUHP. Pemerasan dianggap telah terjadi, apabila orang yang diperas itu telah menyerahkan barang atau benda yang dimaksudkan si pemeras sebagai akibat pemerasan terhadap dirinya. Hal tersebut dilakukan guna menguntungkan diri si pelaku. Dalam hal ini, terdakwa melakukan pungutan liar kepada korban dengan meminta uang parkir Rp.2.000,- , namun korban tidak mau memberikannya, kemudian terdakwa marah-marah dan memaksa sambil mengancam korban, setelah itu terdakwa hendak memukul korban hingga saksi korban merasa ketakutan dan

langsung memberikan uang yang diminta terdakwa. (3) Upaya dalam menanggulangi pemerasan yang berkedok uang parkir dapat dilakukan melalui jalur pidana (jalur penal) dengan penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana, dan jalur non penal yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti membentuk team *Cyber* Pungutan liar dan melakukan sosialisasi atau penyuluhan pada masyarakat terkait dengan pemerasan yang berkedok uang parkir.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamim. Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala karunia yang diberikan kepada kita semua dengan sifat maha pemurahannya. Terutama atas anugrah akal, pikiran, dan waktu yang masih diberikan sampai saat ini. Serta tidak lupa mengucapkan shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalah kebenaran untuk semua umat khususnya kepada umat Islam, semoga kita mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak.

Skripsi ini berjudul, **“Analisis Kriminologi Dan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Pemerasan Yang Berkedok Uang Parkir (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 472/Pid.B/2020/PN Mdn),”** disusun sebagai salah satu syarat akademis untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam Ilmu Syari’ah pada Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas bimbingan, masukan, saran serta dukungannya baik moril maupun materiil kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, M.A selaku rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. H. Ardiansyah, Lc, M.Ag selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Drs. Abd. Mukhsin, M.Soc.sc selaku ketua jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah).

4. Bapak M. Rizal, M.Hum selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.



5. Bapak Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Syariah dan Hukum sekaligus dosen pembimbing II yang telah memberikan banyak masukan dan arahan serta meluangkan waktunya dengan penuh keikhlasan kepada penulis.
6. Seluruh staff pengajar jurusan Hukum Pidana Islam yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tidak ternilai harganya selama penulis berada di bangku perkuliahan.
7. Kedua orang tua, ayah dan mamak yang selalu mendukung dan memberikan motivasi bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kekasihku, Mariana yang sama-sama sedang menyusun skripsi, terimakasih selalu memberikan dukungan, semangat, dan senantiasa mengingatkan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Sahabat-sahabat seperjuangan Supri Aman, Sisilia Elfina, Laura Nadila yang selalu mendukung, dan memberikan semangat pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas jasa budi kalian dikemudian hari dan memberikan kemudahan dalam segala hal. Besar harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya, Aamiin.

Medan, Juli 2022

Raja Doli Siregar
0205182055



DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PEDOMAN TRANSLITERASI	ii
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka.....	8
F. Kerangka Teoritis.....	10
G. Hipotesis.....	12
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KRIMINOLOGI DAN	
HUKUM PIDANA	
A. Kriminologi.....	18
1. Pegertian Kriminologi.....	18

2. Ruang Lingkup Kriminologi.....	20
3. Tujuan Kriminologi.....	20
4. Jenis-Jenis Kriminologi.....	24



B. Hukum Pidana Pemerasan yang Berkedok Uang Parkir.....	28
1. Pengertian Hukum Pidana.....	28
2. Hukum Pidana Pemerasan Dalam Hukum Positif.....	28
3. Unsur-Unsur Hukum Pidana Pemerasan.....	29
4. Bentuk Pemerasan yang Diperberat.....	33

BAB III KASUS POSISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI

MEDAN NOMOR 472/Pid.B/2020/PN MDN

A. Kronologi.....	35
1. Kronologi Tindak Kekerasan Berkedok Uang Parkir Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 472/Pid.B/2020/PN Mdn.....	35
B. Penerapan Hukum.....	41
1. Penerapan Hukum Terhadap Tindakan Pemerasan Berkedok Uang Parkir Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 472/Pid.B/2020/ PN Mdn.....	35

BAB IV ANALISIS KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN PMERASAN YANG BERKEDOK UANG PARKIR

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Medan.....	45
B. Analisis Kriminologi Pemerasan Yang Berkedok Uang Parkir Studi Putusan PN Medan No. 472/Pid.b/2020/PN Mdn.....	48
C. Analisis Hukum Pidana Pemerasan Yang Berkedok Uang Parkir Studi Putusan PN Medan No. 472/Pid.b/2020/PN Mdn.....	53
D. Upaya Penanggulangan Pungutan Parkir Liar.....	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 63

B. Saran..... 64

DAFTAR PUSTAKA..... 65



PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambayatr	Tidak dilambayatr
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ٲ	Ta	ٲ	te (dengan titik di bawah)
ٲ	Za	ٲ	zet (dengan titik di bawah)



ع	'ain		Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rayatp atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi nya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nam a
ـَ	<i>Fathah</i>	A	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ـُ	<i>dammah</i>	U	U

Vokal rayatp bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasi nya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ˆ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
ˆ ˆ	<i>fathah</i> dan <i>wau</i>	Au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa *harakat* dan huruf, transliterasi nya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ˆ ... ˆ ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya'</i>	Ā	a dan garis di atas
ˆ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	I	i dan garis di atas
ˆ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

